

# **PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TERHADAP PENGAJUAN PRAPERADILAN MENGENAI PENETAPAN STATUS ONGKY SYAHRUL RAMADHONA SEBAGAI TERSANGKA**

Rishma Yuristia

Email : [r.yuristia92@gmail.com](mailto:r.yuristia92@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 terhadap pengajuan praperadilan mengenai penetapan status Ongky Syahrul Ramadhona sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam memeriksa dan memutus pengajuan praperadilan berkaitan penetapan status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona telah sesuai dengan KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan metode pendekatan kasus. Menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum yang relevan dan sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme, mengajukan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi.

Hasil penelitian ini antara lain, pertama Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Obyek Praperadilan, yaitu Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya. Alasan pengajuan praperadilan, penetapan tersangka tidak sah karena tanpa pernah dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi dan tidak terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah.

**Kata Kunci :** Putusan MK, Pra Peradilan, Koruptor

## **ABSTRACT**

*This reseach aim to know the influence of rullin Constitutional Court verdict Number:21/PUU-XII/2014 regarding pretrial filing against the determination of the status of Ongky Syahrul Ramadhona as a suspect the perpetrators of the crime of corruption and considerations of Kefamenanu District Court's Judge in checking out and deciding of filling pretrial status assigment related Ongky Syarul Ramadhona as suspect were in accordance with Code of Criminal Procedure.*

*This reseach is normative legal reseach which both prescriptive and applied by case approach method. Analyzing of primary and secondary legal materials in the form of legislation, jurisdence, books of relevant law and other related resources. Legal materials collection technique in the writing of this law is literature study (studilybrary). Analysis techniques of materials by the method of deduction law of syllogism, pose mayor premise amd minor premise and drawn the conclusion.*

*The result of this study are among other the influence of rulling Constitutional Court Nomor:21/PUU-XII/2014 expanding scope of pretrial Investigation, the investigation is no longer only to find the suspect, but after the investigation was complete on the basis*

*of at least two items of evidence valid as stipulated in Article 184 paragraph (1) the new Criminal Procedure Code can be determined who the suspects. Reasoning of pretrial submission is determination of the suspect was not valid because without ever summoned and questioned formally and not fulfilled their two items of legitimate evidence.*

**Keywords:** *Verdict of Constitutional Court, Pretrial, Suspect Corruption*

## **A. Pendahuluan**

Masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud dengan adanya jaminan keamanan dalam negeri. Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan mampu memberikan ketertiban dan kepastian hukum. Sehingga dalam upaya menanggulangi kejahatan, perlu penerapan hukum pidana. Kenyataannya tentu ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga perlu diberlakukan hukum pidana terhadap pelakunya. Penegakan hukum pidana harus sesuai dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang merupakan berwujudan asas “praduga tak bersalah” (Andi Hamzah, 2012: 14-15). Oleh karena itu, seseorang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, KUHAP membentuk suatu lembaga baru yaitu lembaga praperadilan (Ratna Nurul Alfiah, 1986: 1-3). Lembaga praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi (Ratna Nurul Alfiah, 1986: 3). Lembaga praperadilan tidak mempersoalkan materi perkara hanya sebatas membicarakan prosedural pelaksanaan upaya paksa, terutama penangkapan dan penahanan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Berdasarkan beberapa data dan berita yang beredar di media massa maupun media cetak dapat dikatakan KUHAP masih dianggap belum dapat melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan perubahan dalam KUHAP, yaitu dengan memasukan ranah penetapan tersangka ke dalam wewenang Praperadilan melalui putusan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai konsep Praperadilan atas penetapan tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/>, diakses pada 14 Mei 2015 pukul 20.14 WIB). Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 "Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) memutuskan mengubah ketentuan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP yaitu yang awalnya mengatur kewenangan Praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, hingga memperluas kewenangan Praperadilan untuk memutus mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Atas dasar putusan MK tersebut kemudian Ongky Syahrul Ramadhona mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya atas dasar dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa Penyimpangan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 (empat puluh lima) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum bersifat normatif, pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentukan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-rambu dan melaksanakan aturan hukum, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 mempengaruhi pengajuan permohonan prapedilan terhadap status tersangka Ongky Syahrul Ramadhona dalam Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim seperti KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm.. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio* (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89), yang mana premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sebelum membahas mengenai Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka Ongky Syahrul Ramadhona maka perlu di ketahui terlebih dahulu mengenai dasar dasar peraturan perundang undangan terkait hukum acara pidana mengenai obyek praperadilan. Di dalam KUHAP sendiri memberikan definisi tentang Praperadilan, berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP menyebutkan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang pengujian Praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;  
Berarti, seorang tersangka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap apabila dalam prosesnya penangkapan dan/atau penahanan penyidik melanggar Pasal 21 KUHAP, atau penahanan terhadap tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. Penyidik dan maupun penuntut umum berwenang menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan: hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan, apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, *nebis in idem* (tindak pidana telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap), atau disebabkan perkara yang disangkakan terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Dikarenakan adanya kemungkinan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diluar alasan di atas maka penuntut umum ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan (Yahya Harahap, 2012: 5-6).
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.  
Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, tersangka ataupun keluarga tersangka, atau penasihat hukum tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, berdasarkan alasan:
  - a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
  - b. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
  - c. Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.
3. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi  
Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Praperadilan biasanya juga diikuti dengan permintaan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya (Pasal 1 butir 23 KUHAP). Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut.” Tujuan rehabilitasi untuk mengembalikan dan membersihkan nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, serta

keluarga atas tindakan aparat penegak hukum. Sehingga hak-hak tersangka dan keluarga dapat terlindungi.

Pengajuan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada Praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon. KUHAP telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada Praperadilan serta alasan-alasannya, yaitu:

1. Tersangka, Keluarga atau Kuasa Hukumnya. Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada Praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain seperti pengeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung.
2. Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan. Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada Praperadilan (Yahya Harahap, 2012:9).
3. Tersangka, Ahli Warisnya, dan Kuasa Hukumnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (2) KUHAP: "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77".
4. Tersangka atau Pihak yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi. Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. (Yahya Harahap, 2012:10).

Selanjutnya pembahasan mengenai Tersangka dalam KUHAP Bab VI yang terdiri dari Pasal 50 sampai Pasal 68. Untuk menjelaskan mengenai definisi tersangka disebutkan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, pengertian tersangka dalam KUHAP mengandung unsur subyektif karena hanya menyatakan keadaan dan perbuatan dari seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai orang tersebut meskipun dilanjutkan berdasarkan bukti permulaan, karena belum tentu bukti yang ada menunjuk pada orang yang bersangkutan (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 254).

Salah satu obyek praperadilan adalah mengenai sah tidaknya penyidikan. Definisi penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Disamping itu KUHAP juga mengatur mengenai Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tindakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Bachtiar Abdul Fatah, terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron mengajukan permohonan judicial review yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK. Permohonan pengujian terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, yang dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014, adapun amar putusan antara lain :

1. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”
2. Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”
3. Menyatakan frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”
4. Menyatakan frasa ‘melakukan tindak pidana’ dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa’ dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat (*conditionaally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.menyatakan frasa “sebaiknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”. Dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung merubah rumusan KUHAP, sehingga menimbulkan dampak kepada sistem tata acara pidana Indonesia, khususnya mengenai Obyek Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Praperadilan, yang awalnya hanya

memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan gantirugi dan rehabilitasi, menjadi mampu mengadili mengenai penetapan seorang tersangka. Mengingat saat status tersangka telah ditetapkan maka terjadi pembatasan terhadap hak-haknya, sehingga perluasan alasan permohonan Praperadilan sebagai kontrol dan pengawasan terhadap prosedur penetapan tersangka, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHAP berdasar syarat minimal dua alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan Bachtiar Abdul Fatah yang menguji ketentuan objek Praperadilan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Praperadilan walaupun dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata Praperadilan. Perlunya memasukan Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui Praperadilan,

Putusan MK Nomor 65 /PUU-IX/2011 menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/ penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Secara implisit, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik/penuntut umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan.

Menurut Hans Kelsen (dalam Maruarar Siahaan, 2009:359), Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator*, yang melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dikatakannya bahwa: “*The annulment of a law is legislative function, an act—so to speak—of negative legislation. A court which is competent to abolish laws—individually or generally—functions as a negative legislator*”. Keputusan demikian mengikat secara umum, sehingga semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan tingkat pertama dan terakhir yang final tersebut, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bersifat *erga omnes*, yaitu akibat hukumnya mengikat semua pihak, baik pihak dalam perkara maupun institusi negara lainnya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan akibat hukum yang timbul, lebih mungkin menjadi penyebab tidak dirasakannya implementasi tersebut merupakan kewajiban konstitusional.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki sifat mengikat dan menjadi landasan yuridis bagi lembaga yudikatif untuk menerima permohonan pengajuan Praperadilan mengenai penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur acara pidana dan kemudian mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri. Salah satunya adalah Ongky Syahrul Ramadhona yang mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenan dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm mengenai penetapan status tersangka terhadap dirinya. Sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan terkait mengenai: penetapan tersangka, dan bukti permulaan haruslah diterima oleh Pengadilan Negeri Kefamenan, karena berdasarkan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas isi Pasal 77 KUHAP harus diterapkan.

Bila melihat rumusan Pasal 77 KUHAP semula Penetapan Tersangka bukan merupakan ranah Praperadilan, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga ruang lingkup Praperadilan semakin luas. Praperadilan saat ini dapat mengadili mengenai penetapan tersangka yang melanggar KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait prosedur penetapan tersangka dapat dilindungi dan dimintai pertanggung jawaban terhadap pihak penegak hukum yang melanggar hak-hak calon tersangka. Mengingat dengan penetapan tersangka kepada seseorang berarti juga telah membatasi beberapa hak-hak asasi tersangka, sehingga perlu adanya perlindungan dengan masuknya penetapan tersangka dalam ruang lingkup Praperadilan. Tindakan penegak hukum dalam menentukan status tersangka tidak dapat dilakukan semena-mena, sehingga jika terjadi pelanggaran prosedur bahkan tanpa didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dapat dikontrol dengan permohonan Praperadilan atas penetapan status tersangka tersebut.

Selain memasukan penetapan tersangka dalam ranah Praperadilan, ada juga perubahan mengenai definisi penyidikan. Setelah dilakukan Penyelidikan dapat ditemukan peristiwa pidana, kemudian atas dasar bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan Penyidikan. Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya dengan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Sehingga penetapan seorang tersangka pelaku tindak pidana harus berdasarkan landasan hukum dan alasan yang jelas disertai alat-alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang disangkakan. Definisi awal penyidikan mengharuskan pada akhir penyidikan ditentukan tersangka, namun seharusnya tidak demikian, karena dalam penyidikan dilakukan pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana telah dimulai pada tahap penyidikan karena penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk diuji pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan digunakan guna mengetahui telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan pada tersangka dan perbuatan pidana dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Sehingga bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah selaras dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut. Penetapan seorang tersangka haruslah jelas tindak pidananya, bukti-buktinya perbuatan pidana tersebut terjadi dan kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Tahap penyidikan haruslah memenuhi syarat tersebut baru dapat menetapkan tersangka. Sehingga apabila dari hasil penyidikan tidak ditemukan adanya tindak pidana ataupun tidak cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana dan pihak yang terkait, maka tidak harus menetapkan seseorang atau beberapa orang sebagai tersangka.

Permohonan pemohon praperadilan disampaikan melalui suratnya tanggal 16 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan register Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 16 September 2015, telah mengemukakan alasan :

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum mencangkup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan antara lain :
  - 1) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
  - 3) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bedasarkan penjelasan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi landasan pengajuan permohonan Praperadilan atas penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm, karena dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas lingkup Obyek Praperadilan, yaitu mengadili mengenai penetapan tersangka. Adapun inti alasan pengajuan Praperadilan pemeriksa sah tidaknya penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona sebagai berikut:

1. Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan sehingga keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan Pemohon secara resmi tidak sah.
2. Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu tidak terpenuhi adanya dua alat bukti. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Hakim praperadilan dalam perkara *a quo* berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang tidak sahnya menurut hukum tindakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, karena bukti permulaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sehingga penetapan tersangka penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah.

#### D. Simpulan dan Saran

##### 1. Simpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu simpulan yaitu Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ruang lingkup Obyek Praperadilan, yang awalnya hanya memeriksa dan memutus tidak sahnya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tuntutan gantirugi dan rehabilitasi, menjadi berwenang mengadili mengenai tidak sahnya penetapan seorang tersangka. Selain memasukan penetapan tersangka dalam ranah Praperadilan, ada juga perubahan mengenai definisi penyidikan Penyidikan sekarang bukan lagi hanya untuk menemukan tersangka, namun setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dengan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baru kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya dengan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Sehingga penetapan seorang tersangka pelaku tindak pidana harus berdasarkan landasan hukum dan alasan yang jelas disertai alat-alat bukti yang sah dan barang bukti yang mendukung adanya tindak pidana yang disangkakan.

Pengaruh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi landasan hukum pengajuan permohonan Praperadilan atas

penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas Obyek Praperadilan, yaitu mengadili mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Adapun inti alasan pengajuan Praperadilan pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka Ongky Syahrul Ramadhona sebagai berikut:

- a. Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri pemohon baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan sehingga keputusan Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka, tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan Pemohon secara resmi tidak sah.
  - b. Termohon untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu tidak terpenuhi adanya dua alat bukti. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Hakim praperadilan dalam perkara *a quo* berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang tidak sahnya menurut hukum tindakan menetapkan Pemohon sebagai tersangka, karena bukti permulaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sehingga penetapan tersangka penahanan yang dilakukan Termohon tidak sah.
2. Saran.

Setelah menarik simpulan seperti diuraikan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran kepada pihak Penyidik pelaku tindak pidana korupsi baik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya melakukan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila menentukan status tersangka, ataupun melakukan tindakan upaya paksa lainnya untuk menghindari terjadinya gugatan Praperadilan dari masyarakat. Diharapkan lebih memperhatikan adanya hak-hak tersangka dan terdakwa yang tersangkut dalam perkara pidana dan memperhatikan asas praduga tidak bersalah sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar, sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ratna Nurul Alfiah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjajaran

### **Artikel dari Jurnal**

Maruarar Siahaan. 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*. Volume 16. Nomor 3. <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20hukum/3%20Maruarar%20Siahaan.pdf> [diakses pada 17 September 2015 pukul 19.34 WIB]

### **Artikel dari Internet**

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan/> [diakses pada 14 Mei 2015 pukul 20.14 WIB]